
Analisis Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal Terhadap Pajak Badan Pada CV Setia Kawan Abadi

Fariska Ratna Putri [1], Hasan Basri [2], Murdan Sianturi [3]

Submitted	: 27 March 2024
Revised	: 22 April 2024
Accepted	: 22 May 2024

Corresponding author email: fariskaratnaaaa@gmail.com

[1] Ilmu Akuntansi, STIE Mulia Pratama, e-mail address : fariskaratnaaaa@gmail.com

[2] Ilmu Akuntansi, STIE Mulia Pratama, e-mail address : hasanb@stiemp.ac.id

[3] Ilmu Akuntansi, STIE Mulia Pratama, e-mail address : murdans@stiemp.ac.id

Abstract:

The author aims to whether the variables of commercial financial statements and fiscal financial statements against corporate tax on CV Setia Kawan Abadi. This type of research uses positivistic data collection methods (concrete data), research data in the form of numbers that will be measured using financial statements. Data analysis methods Quantitative Analysis and descriptive analysis.

As one of the potential state revenues, taxes are a top priority that can dominate state revenues. Every corporate taxpayer is obliged to prepare financial reports regularly and follow the applicable bookkeeping principles, namely financial reports based on Financial Accounting Standards known as commercial financial reports. However, the company also reports financial statements for taxes with reference to tax regulations.

From the existing data, CV Setia Kawan Abadi experienced a profit for the 2019 period of Rp. 2,496,923,702 and for the 2020 period of Rp. 3,227,524,195, but this data is only based on existing financial reports without reconciliation. Reconciliation of Accounting and Tax Regulations can be explained by the difference in commercial profit and loss and fiscal profit and loss corrected positively in 2019, namely Income Tax Article 21 of Rp. 40,000,000, Employee Recreation of Rp. 26,000,000, Delivery Expenses of Rp. 141,049,272, Telephone Expenses of Rp. 75,388,404, a contribution of Rp. 5,560,000, dividends of Rp. 45,000,000 and for 2020, namely Income Tax Article 21 of Rp. 100,000,000, Employee Recreation of Rp. 23,000,000, Delivery Expenses of Rp. 27,253,000, Telephone Expenses of Rp. 17,986,425, a contribution of Rp. 2,400,000, Dividend of Rp. 15,000,000. After the commercial financial statements are corrected, the fiscal financial statements. Then it can be known as Taxable Income. Taxable income in 2019 is delayed in September-December subject to a fine of Rp. 629,240 and in 2020 there is a delay in the same month subject to a fine of Rp. 684,400 and corporate income tax payable in 2019 profit before tax of Rp. 6,000,0000 after being multiplied by 25% by Rp. 1,500,000 then calculating the tax payable for 2020 profit before tax is Rp. 7,000,000 after being multiplied by 25% by Rp. 1,750,000

Keywords : Commercial Financial Statements, Fiscal Financial Reports, Corporate Taxes.

Latar Belakang

Semakin besar penghasilan kena pajak maka semakin besar pajak terhutang yang harus dibayar oleh wajib pajak, demikian pula sebaliknya Tarif pajak pada prinsipnya Tarif pajak pada prinsipnya telah ditentukan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga manajemen perusahaan tidak mempengaruhi besarnya pengenaan tarif pajak terhadap penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, perusahaan sebagai wajib pajak badan diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan sangat penting peranannya untuk mengetahui dan menghitung penghasilan kena pajak perusahaan, dimana untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak atas hasil usaha yang dikenakan pajak perusahaan terdapat perbedaan perlakuan antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan yaitu perbedaan pengakuan pendapatan dan beban. Karena terdapat perbedaan perlakuan menurut akuntansi dan pajak berarti terdapat dua macam laporan keuangan yaitu laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal dengan adanya perbedaan dalam penghitungan laba kena pajak tersebut, maka diperlukan rekonsiliasi untuk menyesuaikan laporan keuangan komersial yang mengacu pada standar akuntansi keuangan menjadi laporan keuangan fiskal.

Laporan Keuangan Komersial adalah suatu kegiatan penyusunan laporan yang mengacu pada prinsip akuntansi dan lebih bersifat netral, dan bahkan tidak memihak. Laporan Keuangan Fiskal adalah laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan standar, metode atau praktek akuntansi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. PPh Badan yaitu pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterima badan usaha yang bertempat kedudukan Indonesia. Besarnya PPh yang terutang bergantung pada jumlah besarnya laba sebelum pajak.

CV Setia Kawan Abadi merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang pembuatan pallet kayu yang didirikan tahun 2006. CV Setia Kawan Abadi produksi dan pembuatan kemasan kayu komoditi export dan local. Penyesuaian ini membuat perusahaan melakukan rekonsiliasi fiskal untuk memenuhi kebutuhan pelaporan perpajakan.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Laporan keuangan komersial

Setiap pertanggungjawaban diidentifikasi sebagai laporan kegiatan apa pun yang dilakukan dalam periode tertentu. Kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban penyetoran pajak yang terutang pada periode tertentu inilah yang dituangkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) untuk periode "Masa Pajak" atau "Tahun Pajak" sehingga terdapat SPT Masa dan SPT Tahunan. Pengisian SPT yang dilakukan Wajib Pajak ini haruslah benar, lengkap dan jelas. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya pemahaman fungsi, kegiatan usaha dalam bidang akuntansi disebut sebagai konsep dasar entitas. Pada akuntansi komersial, penyusunan komersial didasarkan asumsi-asumsi.

Laporan keuangan Fiskal

Akuntansi komersial mengenal adanya konsep dasar entitas sehingga jelas unit kegiatan manakah merupakan sasaran tujuan pelaporan. Ketentuan perpajakan mempunyai kriteria pengukuran tersebut tidak selamanya sejalan dengan prinsip akuntansi komersial karena terdapat argumentasi dari motivasi laporan keuangan fiskal untuk memperkecil erosi potensi pengenaan pajak dan memberi dorongan untuk merealokasi dalam bentuk- bentuk investasi. Penyusunan laporan keuangan fiskal, seperti yang dikemukakan Gunadi (2002), mengutip kelompok kerja Standar Akuntansi Organization for Economy Cooperation and Development (OECD), yang merupakan organisasi kerja sama ekonomi dan pembangunan negara maju.

PPh Badan

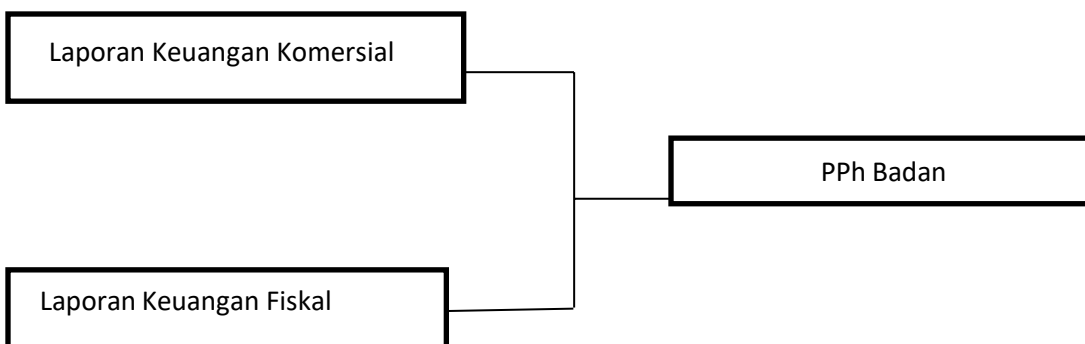
Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Badan merupakan subjek pajak sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan. PPh Badan yaitu pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterima badan usaha yang bertempat kedudukan Indonesia. Besarnya PPh yang terutang bergantung pada jumlah besarnya laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak dapat diketahui secara akurat jika pembukuan yang dilakukan oleh WP telah sesuai dengan ketentuan prinsip akuntansi berlaku umum dan UU Perpajakan.

Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan teori yang dikemukakan di atas, maka pengembangan kerangka pemikiran teoritis dapat dilihat seperti berikut ini :

Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran Teoritis



Hipotesis penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis memberikan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga laporan keuangan mempengaruhi terhadap pajak badan
2. Diduga laporan keuangan fiskal mempengaruhi kepada pajak badan
3. Diduga laporan keuangan CV Setia Kawan Abadi sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku

METODOLOGI PENELITIAN

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian agar penelitian ini menjadi lebih mudah. Instrumen penelitian ini bertujuan untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Pengukuran variabel pada Laporan Keuangan 2019 dan 2020 CV Setia Kawan Abadi dan SPT Tahunan.

Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian

Waktu penelitian ini dimulai dari bulan November 2022 sampai Juni 2023

Tempat penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan CV Setia Kawan Abadi berlokasi di tpk. Ujung menteng, Jl. Raya Bekasi No.Km. 26, RT.1/RW.3, Cakung Bar., Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 17132.

Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Penelitian Kepustakaan

Proses pengumpulan data melalui upaya menghimpun informasi yang relevan dengan topik dan masalah yang akan diteliti. Data dalam penelitian ini penulis ambil dari berbagai sumber kepustakaan guna menggali segala informasi atau data-data yang mendukung proses penelitian ini baik dari sumber acuan umum antara lain dari buku-buku ilmiah, jurnal online, dokumen, serta laporan hasil penelitian yang relevan.

b) Studi Lapangan (Field Research)

Studi lapangan salah satu proses kegiatan pengungkapan fakta – fakta melalui observasi/pengamatan dan wawancara dalam proses memperoleh keterangan atau data dengan cara terjun langsung ke lapangan (Field Study).

Dalam studi lapangan menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data, yaitu:

1) Observasi (observation)

yaitu penelitian dalam melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi.

2) Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang sudah ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik berupa transkrip, buku, surat kabar dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3) Riset Internet (Online Research)

Pada tahap ini, penulis berusaha untuk memperoleh berbagai data dan informasi tambahan dari situs-situs yang berhubungan dengan penelitian.

Metode analisis data

Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah penelitian yang dimulai dengan pengujian hipotesis, konsep dijabarkan dalam bentuk variabel yang jelas, pengukuran telah dibuat secara sistematis sebelum data dikumpulkan dan memiliki standarisasi. Data berbentuk angka berasal dari pengukuran (Arumbinang, 2015). Teori yang secara umum digunakan berupa sebab akibat dan deduktif. Sub bab ini akan menjelaskan mengenai laporan keuangan CV Setia Kawan Abadi tahun 2019 dan 2020.

Analisis deskriptif

Analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Untuk dapat melakukan analisis, maka penulis membutuhkan data yang terkait dengan penelitian, yaitu berupa data kuantitatif. Data kuantitatif diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang kemudian diolah lebih lanjut oleh penulis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metode analisis data penelitian ini adalah studi deskriptif kuantitatif.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam penelitian ini:

- Menelusuri sumber kepustakaan dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, seperti struktur organisasi, sejarah berdirinya, perusahaan, laporan keuangan perusahaan, ketentuan-ketentuan, undang-undang perpajakan yang terkait dengan judul penelitian serta teori-teori ataupun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- Mengolah dan menganalisis semua data dan informasi yang telah diperoleh untuk membuat suatu laporan keuangan berupa laporan laba \rugi(fiskal) CV Setia Kawan Abadi tahun 2019 dan 2020 atau melakukan koreksi fiskal inilah dasar untuk menghitung suatu laporan keuangan fiskal yang akan dijadikan dasar untuk menghitung pajak penghasilan terutang.
- Menarik kesimpulan dari data yang telah diolah dan dianalisis, sehingga dapat diambil kesimpulan yang terkait dengan bagaimana penerapan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal terhadap pajak badan. Ini yang mana menghasilkan berapa PPh terutang yang akan perusahaan bayarkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Laporan Keuangan Komersial mempengaruhi terhadap Pajak Badan

Pada akhir tahun, perusahaan menyusun laporan keuangan Komersial sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) kemudian dibandingkan dengan Laporan Keuangan Fiskal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Tabel 4.4 Laporan Laba Rugi Komersial CV Setia Kawan Abadi tahun 2019

Keterangan	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal
		Positif	Negatif	
Penjualan	3.166.670.000			3.166.670.000
Pembelian	2.564.154.681			2.564.154.681
Persediaan awal	155.226.279			155.226.279
Persediaan akhir	256.126.344			256.126.344
Harga Pokok Penjualan	2.463.254.616			2.463.254.616
Laba kotor	2.272.091.920			2.272.091.920
Beban Usaha				
Beban Penjualan	367.275.587			367.275.587
Biaya dari luar usaha	1.265.893			1.265.893
Jumlah Beban Penjualan	366.009.694			366.009.694
Biaya Umum dan Administrasi				
Gaji karyawan	171.900.000			171.900.000
Tunj. Transpor karyawan	10.000.000			10.000.000
PPh pasal 21	20.000.000			40.000.000
Makan dan minum karyawan	5.000.000			5.000.000

Pengobatan karyawan	30.000.000			30.000.000
B.training karyawan	2.000.000			2.000.000
Rekreasi karyawan	13.000.000			26.000.000
Beban transportasi	41.500.000			41.500.000
Beban material pembantu	69.337.000			69.337.000
Beban pengiriman	70.524.636			70.524.636
Beban penyusutan	28.099.480			28.099.480
Beban telpon	37.694.202			37.694.202
Beban alat tulis	6.124.000			6.124.000
Beban fotocopy	1.143.600			1.143.600
Beban kebersihan dan keamanan	25.458.000			25.458.000
Beban pemeliharaan dan perbaikan	10.350.864			10.350.864
Sumbangan-sumbangan	2.780.000			2.780.000
PBB, PKB, Bea materai	23.600.000			23.600.000
Beban lain-lain	27.120.000			27.120.000
Jumlah Beban Umum dan Administrasi	- 251.831.782			- 251.831.782
Jumlah Beban Usaha	2.523.923.702			2.523.923.702
Laba Usaha	12.000.000			12.000.000
Pendapatan (Beban) lain-lain				
Deviden dari PT. Sinar Utama	45.000.000			45.000.000
Beban operasi	9.000.000			9.000.000
Sewa mobil	2.000.000			2.000.000
Sewa genset	17.500.000			17.500.000
Beban lain-lain	34.500.000			34.500.000
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	2.511.923.702			2.511.923.702
PPh pasal 23 atas jasa	15.000.000			15.000.000
Laba Bersih	2.496.923.702			2.496.923.702

Sumber: CV Setia Kawan Abadi

Dari data yang ada, dapat dilihat bahwa CV Setia Kawan Abadi melakukan penyesuaian untuk membayar pembayaran pajak. Dari data yang ada bahwa CV Setia Kawan Abadi mengalami keuntungan sebesar Rp.2.496.923.702, tetapi data ini hanya berdasarkan laporan keuangan yang ada tanpa rekonsiliasi. Hal ini menunjukkan bahwa CV Setia Kawan Abadi mengikuti Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemilik, manajemen, karyawan dan yang memiliki kepentingan. Dalam hasil penelitian dapat dilihat bahwa perusahaan memiliki suatu laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan tetapi belum menerapkan prinsip Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Hal ini mungkin saja dapat membuat pihak perusahaan mengalami keliruan dalam pembayaran pajak, akan lebih baik jika laporan laba rugi juga dimasukan data koreksi fiskal positif dan negatif.

Tabel 4.5 Laporan Laba Rugi Komersial CV Setia Kawan Abadi tahun 2020

Keterangan	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal
		Positif	Negatif	
Penjualan	2.698.038.181			2.698.038.181
Pembelian	1.413.278.104			1.413.278.104
Persediaan awal	256.126.344			256.126.344
Persediaan akhir	280.743.007			280.743.007
Harga Pokok Penjualan	1.388.661.441			1.388.661.441
Laba kotor	3.259.524.195			3.259.524.195
Beban Usaha				
Beban Penjualan	3.166.670.000			3.166.670.000
Biaya dari luar usaha	1.829.587			1.829.587
Jumlah Beban Penjualan	3.164.840.413			3.164.840.413
Biaya Umum dan Administrasi				
Gaji karyawan	225.524.000			225.524.000
Tunj. Transpor karyawan	50.000.000			50.000.000
PPh pasal 21	100.000.000			100.000.000
Makan dan minum karyawan	5.000.000			5.000.000
Pengobatan karyawan	50.000.000			50.000.000
B.training karyawan	2.000.000			2.000.000
Rekreasi karyawan	23.000.000			23.000.000
Beban transportasi	30.321.650			30.321.650
Beban material pembantu	33.736.000			33.736.000
Beban pengiriman	27.253.000			27.253.000
Beban penyusutan	40.252.605			40.252.605
Beban telpon	17.986.425			17.986.425
Beban alat tulis	5.136.000			5.136.000
Beban fotocopy	1.056.000			1.056.000

Beban kebersihan dan keamanan	2.550.000			2.550.000
Beban pemeliharaan dan perbaikan	13.490.191			13.490.191
Sumbangan- sumbangan	2.400.000			2.400.000
PBB, PKB, Bea materai	16.000.000			16.000.000
Beban lain-lain	13.000.000			13.000.000
Jumlah Beban Umum dan Administrasi	- 207.657.871			- 207.657.871
Jumlah Beban Usaha	2.957.182.542			2.957.182.542
Laba Usaha	15.000.000			15.000.000
Pendapatan (Beban) lain-lain				
Deviden dari PT. Sinar Utama	15.000.000			15.000.000
Beban operasi	13.000.000			13.000.000
Sewa mobil	2.000.000			2.000.000
Sewa genset	2.000.000			2.000.000
Beban lain-lain	- 2.000.000			- 2.000.000
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	3.244.524.195			3.244.524.195
PPh pasal 23 atas jasa	17.000.000			17.000.000
Laba Bersih	3.227.524.195			3.227.524.195

sumber: CV Setia Kawan Abadi

Berdasarkan data yang diatas, bahwa CV Setia Kawan Abadi bahwa melakukan penyesuaian untuk membayar pembayaran pajak. Bahwa CV Setia Kawan Abadi keuntungan sebesar Rp. 3.227.524.195, tetapi data ini hanya berdasarkan laporan keuangan tanpa dilakukan rekonsiliasi. Dari data perusahaan berupa laporan keuangan yaitu laporan laba rugi maka dilakukan rekonsiliasi (koreksi) atas laporan laba rugi komersial menjadi laporan keuangan fiskal, untuk menentukan laba kena pajak dalam rangka menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Badan berdasarkan data-data yang diperoleh terkait dengan hal tersebut.

Laporan keuangan Fiskal mempengaruhi kepada Pajak Badan

Proses penyesuaian atas Laba Komersial yang berbeda dengan Ketentuan Perpajakan untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Perbedaan-perbedaan antara Akuntansi dengan Perpajakan dapat dikelompokkan menjadi Beda tetap (*Permanent Differences*) dan Beda Waktu (*Timing Differences*).

Tabel 4.6 Rekonsiliasi Akuntansi dan Peraturan Perpajakan CV Setia Kawan Abadi Tahun 2019

Keterangan	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal
		Positif	Negatif	
Penjualan	3.166.670.000			3.166.670.000
Pembelian	2.564.154.681			2.564.154.681

Persediaan awal	155.226.279			155.226.279
Persediaan akhir	256.126.344			256.126.344
Harga Pokok Penjualan	2.463.254.616			2.463.254.616
Laba kotor	2.272.091.920			2.272.091.920
Beban Usaha				
Beban Penjualan	3.166.670.000			3.166.670.000
Biaya dari luar usaha	1.829.587			1.829.587
Jumlah Beban Usaha	3.164.840.413			3.164.840.413
Biaya Umum dan Administrasi				
Gaji karyawan	171.900.000			171.900.000
Tunj. Transpor karyawan	10.000.000			10.000.000
PPh pasal 21	20.000.000	20.000.000		0
Makan dan minum karyawan	5.000.000			5.000.000
Pengobatan karyawan	30.000.000			30.000.000
B.training karyawan	2.000.000			2.000.000
Rekreasi karyawan	13.000.000	13.000.000		0
Beban transportasi	41.500.000			41.500.000
Beban material pembantu	69.337.000			69.337.000
Beban pengiriman	70.524.636	70.524.636		0
Beban penyusutan	28.099.480			28.099.480
Beban telpon	37.694.202	37.694.202		0
Beban alat tulis	6.124.000			6.124.000
Beban fotocopy	1.143.600			1.143.600
Beban kebersihan dan keamanan	25.458.000			25.458.000
Beban pemeliharaan dan perbaikan	10.350.864			10.350.864
Sumbangan-sumbangan	2.780.000	2.780.000		0

PBB, PKB, Bea materai	23.600.000			23.600.000
Beban lain-lain	27.120.000			27.120.000
Jumlah Beban Umum dan Administrasi	- 251.831.782			-107.832.944
Jumlah Beban Usaha	3.416.672.195			3.272.673.357
Laba Usaha	12.000.000			12.000.000
Pendapatan (Beban) lain-lain				
Dividen dari PT. Sinar Utama	45.000.000	45.000.000		0
Beban operasi	9.000.000			9.000.000
Sewa mobil	2.000.000			2.000.000
Sewa genset	17.500.000			17.500.000
Beban lain-lain	34.500.000			28.500.000
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	2.237.591.920			2.243.591.920
PPh pasal 23 atas jasa	15.000.000			15.000.000
Laba Bersih	2.222.591.920			2.228.591.920

Berikut disajikan perhitungan pajak terutang Tahun 2019 berdasarkan pada laporan keuangan CV Setia Kawan Abadi sebagai berikut:

Tabel 4.6 Perhitungan Pajak Terutang Tahun 2019

Keterangan	Sebelum Analisis	Sesudah Analisis	Selisih
Laba Sebelum Pajak	2.222.591.920	2.228.591.920	- 6.000.000
PPh Badan 25% x Laba sebelum pajak	555.647.980	557.147.980	- 1.500.000

Sumber: data yang diolah

Berdasarkan data di atas dalam tabel 4.5 yang menunjukkan dalam Rekonsiliasi Akuntansi dan Peraturan Perpajakan atas Laba Rugi periode 1 Januari- 31 Desember dari CV Setia Kawan Abadi dapat dilihat bahwa terdapat 6 akun dalam laporan laba rugi yang telah dikoreksi positif. Maka dari itu, dalam rekonsiliasi akuntansi dan peraturan perpajakan akun-akun tersebut harus dikoreksi dan dilakukan penyesuaian fiskal positif yang akan mengakibatkan bertambahnya laba kena pajak dari CV Setia Kawan Abadi.

Akun yang dikoreksi positif yaitu, akun biaya umum dan administrasi

1. Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp.40.000.000
Pajak penghasilan merupakan beban perusahaan yang tidak bisa dibebankan dalam melakukan perhitungan pajak yang terhutang untuk SPT Tahunan, sehingga perusahaan melakukan koreksi atas pembebanan tersebut untuk keperluan penghitungan SPT Tahunan tahun pajak 2019.
2. Rekreasi Karyawan sebesar Rp. 26.000.000
Pengeluaran untuk rekreasi, berlibur, acara keakraban keluarga karyawan, dan sejenisnya (dasar aturannya pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh).
3. Beban Pengiriman sebesar Rp.141.049.272
Biaya ini dikeluarkan oleh perusahaan untuk kebutuhan berkaitan dengan transportasi atau kendaraan operasional yang meliputi biaya bahan bakar, biaya tol, biaya tagihan langganan parkir kendaraan operasional, biaya tiket (voucher) taksi, dan biaya lain yang berkaitan dengan transportasi.
4. Beban Telpn sebesar Rp. 75.388.404, atas biaya pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan sebagaimana telah dimaksud dalam 61 Keputusan DJP no KEP-220/PJ/2002.
5. Sumbangan sebesar Rp. 5.560.000, Menurut pasal 9 ayat (1) Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2016, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan tidak dapat dijadikan biaya pengurang penghasilan bruto, kecuali yang diatur dalam PMK dan KMK seperti Peraturan Menteri Keuangan No. 609/PMK.03 yang menyatakan sumbangan yang dapat dijadikan penghasilan bruto sehubungan pemberian bantuan kemanusiaan dalam bencana alam yang terjadi.
6. Dividen sebesar Rp. 45.000.000
Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen. Apabila dividen diterima Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) tarif sebesar 15% dari jumlah dividen yang diterima.

Pada tabel 4.6 terjadi analisis untuk perhitungan pajak terhutang tahun 2019 laba sebelum pajak sebesar Rp. 2.228.591.920 setelah dikalikan 25% sebesar Rp. 557.147.980 itu adalah pajak terutang untuk tahun 2019.

Tabel 4.7 Rekonsiliasi Akuntansi dan Peraturan Perpajakan CV Setia Kawan Abadi Tahun 2020

Keterangan	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal
		Positif	Negatif	
Penjualan	2.698.038.181			2.698.038.181
Pembelian	1.413.278.104			1.413.278.104
Persediaan awal	256.126.344			256.126.344
Persediaan akhir	280.743.007			280.743.007
Harga Pokok Penjualan	1.388.661.441			1.388.661.441
Laba kotor	3.259.524.195			3.259.524.195
Beban Usaha				
Beban Penjualan	3.166.670.000			3.166.670.000
Biaya dari luar usaha	1.829.587			1.829.587
Jumlah Beban Penjualan	3.164.840.413			3.164.840.413
Biaya Umum dan Administrasi				
Gaji karyawan	225.524.000			225.524.000
Tunj. Transpor karyawan	50.000.000			50.000.000

PPh pasal 21	100.000.000	100.000.000		0
Makan dan minum karyawan	5.000.000			5.000.000
Pengobatan karyawan	50.000.000			50.000.000
B.training karyawan	2.000.000			2.000.000
Rekreasi karyawan	23.000.000	23.000.000		0
Beban transportasi	30.321.650			30.321.650
Beban material pembantu	33.736.000			33.736.000
Beban pengiriman	27.253.000	27.253.000		0
Beban penyusutan	40.252.605			40.252.605
Beban telpon	17.986.425	17.986.425		0
Beban alat tulis	5.136.000			5.136.000
Beban fotocopy	1.056.000			1.056.000
Beban kebersihan dan keamanan	2.550.000			2.550.000
Beban pemeliharaan dan perbaikan	13.490.191			13.490.191
Sumbangan- sumbangan	2.400.000	2.400.000		0
PBB, PKB, Bea materai	16.000.000			16.000.000
Beban lain-lain	13.000.000			13.000.000
Jumlah Beban Umum dan Administrasi	- 207.657.871			-37.018.446
Jumlah Beban Usaha	2.957.182.542			3.127.821.967
Laba Usaha	15.000.000			15.000.000
Pendapatan (Beban) lain-lain				
Deviden dari PT. Sinar Utama	15.000.000	15.000.000		0
Beban operasi	13.000.000			13.000.000
Sewa mobil	2.000.000			2.000.000
Sewa genset	2.000.000			2.000.000
Beban lain-lain	24.000.000			17.000.000
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	3.235.524.195			3.242.524.195
PPh pasal 23 atas jasa	17.000.000			17.000.000
Laba Bersih	3.218.524.195			3.225.524.195

Sumber: data yg diolah

Tabel 4.8 Perhitungan Pajak Terhutang Tahun 2020

Keterangan	Sebelum Analisis	Sesudah Analisis	Selisih
Laba Sebelum Pajak	3.218.524.195	3.225.524.195	-7.000.000
PPh Badan 25% x Laba sebelum pajak	804.631.049	806.381.049	- 1.750.000

Berdasarkan tabel 4.7 pada tahun 2020 dari tabel Rekonsiliasi Akuntansi dan Peraturan Perpajakan dapat dijelaskan perbedaan laba rugi komersial dan laba rugi fiskal dikoreksi positif pada berikut ini:

1. Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp. 100.000.000
Pajak penghasilan merupakan beban perusahaan yang tidak bisa dibebankan dalam melakukan perhitungan pajak yang terhutang untuk SPT Tahunan, sehingga perusahaan melakukan koreksi atas pembebanan tersebut untuk keperluan penghitungan SPT Tahunan tahun pajak 2020.
2. Rekreasi Karyawan sebesar Rp. 23.000.000
Pengeluaran untuk rekreasi, berlibur, acara keakraban keluarga karyawan, dan sejenisnya (dasar aturannya pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh)
3. Beban Pengiriman sebesar Rp.27.253.000
Biaya ini dikeluarkan oleh perusahaan untuk kebutuhan berkaitan dengan transportasi atau kendaraan operasional yang meliputi biaya bahan bakar, biaya tol, biaya tagihan langganan parkir kendaraan operasional, biaya tiket (voucher) taksi, dan biaya lain yang berkaitan dengan transportasi.
4. Beban Telpon sebesar Rp. 17.986.425
atas biaya pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan sebagaimana telah dimaksud dalam 61 Keputusan DJP no KEP-220/PJ/2002.
5. Sumbangan sebesar Rp. 2.400.000
Menurut pasal 9 ayat (1) Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2016, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan tidak dapat dijadikan biaya pengurang penghasil bruto, kecuali yang diatur dalam PMK dan KMK seperti Peraturan Menteri Keuangan No. 609/PMK.03 yang menyatakan sumbangan yang dapat dijadikan penghasilan bruto sehubungan pemberian bantuan kemanusiaan dalam bencana alam yang terjadi.
6. Dividen sebesar Rp. 15.000.000
Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen. Apabila dividen diterima Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) tarif sebesar 15% dari jumlah dividen yang diterima.

Pada tabel 4.8 terjadi selisih sebelum dan sesudah analisis untuk perhitungan pajak terhutang tahun 2019 laba sebelum pajak sebesar Rp.3.225.524.195 setelah dikalikan 25% sebesar Rp.806.381.049 itu adalah pajak terutang untuk tahun 2020.

Laporan keuangan CV Setia Kawan Abadi sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Laporan keuangan merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang dibuat manajemen sebagai alat pertanggung jawaban kepada pemilik perusahaan dan laporan kepada pihak lain. Keberadaan laporan keuangan sangat penting dalam urusan perpajakan, karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan.

Tabel 4.9 Penghasilan Kena Pajak Tahun 2019

Bulan	Angsuran PPh pasal 25	Tanggal Pembayaran	Masa akhir pembayaran	Denda	Keterangan
Januari	23.124.625	08/02/2019	10/02/2019	0	Tidak terlambat
Februari	15.130.000	08/03/2019	10/03/2019	0	Tidak terlambat
Maret	9.200.000	05/04/2019	10/04/2019	0	Tidak terlambat
April	6.295.000	05/05/2019	10/05/2019	0	Tidak terlambat
Mei	8.288.000	01/06/2019	10/06/2019	0	Tidak terlambat
Juni	9.218.000	01/07/2019	10/07/2019	0	Tidak terlambat
Juli	9.326.750	03/08/2019	10/08/2019	0	Tidak terlambat
Agustus	7.768.000	03/09/2019	10/09/2019	0	Tidak terlambat
September	9.890.000	28/10/2019	10/10/2019	197.800	Terlambat
Oktober	8.690.000	28/11/2019	10/11/2019	173.800	Terlambat
November	6.885.000	30/12/2019	10/12/2019	137.700	Terlambat
Desember	5.997.000	30/12/2019	10/12/2019	119.940	Terlambat
	119.812.375			629.240	

Sumber: CV Setia Kawan Abadi

Tabel 4.10 Penghasilan Kena Pajak Tahun 2020

Bulan	Angsuran PPh pasal 25	Tanggal Pembayaran	Masa akhir pembayaran	Denda	Keterangan
Januari	86.664.296	08/02/2019	10/02/2019	0	Tidak terlambat
Februari	9.570.000	08/03/2019	10/03/2019	0	Tidak terlambat

Maret	9.600.000	05/04/2019	10/04/2019	0	Tidak terlambat
April	8.600.000	05/05/2019	10/05/2019	0	Tidak terlambat
Mei	8.600.000	01/06/2019	10/06/2019	0	Tidak terlambat
Juni	8.810.000	01/07/2019	10/07/2019	0	Tidak terlambat
Juli	9.800.000	03/08/2019	10/08/2019	0	Tidak terlambat
Agustus	6.810.000	03/09/2019	10/09/2019	0	Tidak terlambat
September	9.060.000	29/10/2019	10/10/2019	181.200	Terlambat
Oktober	9.690.000	29/11/2019	10/11/2019	193.800	Terlambat
November	7.580.000	30/12/2019	10/12/2019	151.600	Terlambat
Desember	7.890.000	31/12/2019	10/12/2019	157.800	Terlambat
	182.674.296			684.400	

Sumber: CV Setia Kawan Abadi

Setelah laporan keuangan komersial di koreksi laporan keuangan fiskal. Maka dapat diketahui Penghasilan Kena Pajak. Penghasilan yang terutang dihitung berdasarkan tarif sesuai dengan pasal 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Untuk lebih jelas menghitung pajak penghasilan terutang. Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa:

1. Penghasilan Kena Pajak di tahun 2019 terjadi keterlambatan bulan september-desember dikenakan denda sebesar Rp.629.240 dan di tahun 2020 terjadi keterlambatan dibulan yang sama dikenakan denda sebesar Rp. 684.400. Penghasilan Kena Pajak untuk tahun 2019 sebesar Rp.189.770.000 dan tahun 2020 sebesar Rp.193.314.366.
2. PPh Badan terutang sudah dibahas di tabel 4.6 pajak terutang tahun 2019 laba sebelum pajak sebesar Rp. 2.226.591.920 setelah dikalikan 25% sebesar Rp. 557.147.980 itu adalah pajak terutang untuk tahun 2019.
3. PPh Badan terutang ada pada tabel 4.8 terjadi selisih sebelum dan sesudah analisis untuk perhitungan pajak terutang tahun 2020 laba sebelum pajak sebesar Rp.7.000.000 setelah dikalikan 25% sebesar Rp.1.750.000 itu adalah pajak terutang untuk tahun 2020.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada perusahaan CV Setia Kawan Abadi Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal hampir sama kecuali untuk 6 akun yang dilakukan koreksi fiskal positif yaitu PPh 21, Rekreasi Karyawan, Beban Pengiriman, Sumbangan, Deviden dari PT Sinar Utama dan Beban Telpon. Dalam rangka perhitungan pajak penghasilan terutang atas kerugian wajib pajak dapat dihitung bahwa perusahaan memperoleh laba dengan pembayaran Pajak PPh Badan untuk periode 2019 sebanyak Rp. $2.228.591.920 \times 25\% = \text{Rp. } 557.147.980$ dan untuk periode 2020 sebanyak Rp. $3.225.524.195 \times 25\% = \text{Rp. } 806.381.049$. dengan dikenakan denda untuk periode 2019 sebanyak Rp. 629.240 dan untuk periode 2020 Rp. 684.400 di bulan september sampai desember.

Saran

1. Diharapkan agar perusahaan lebih memerhatikan kembali peraturan dan perundang-undangan perpajakan saat melakukan koreksi fiskal atas penghasilan, sehingga perusahaan dapat memenuhi kesesuaian dalam perpajakan saat melakukan koreksi fiskal dan terhindar dari kerugian dalam pelanggaran di bidang perpajakan.
2. Diharapkan agar perusahaan lebih memerhatikan kembali peraturan dan perundang-undangan perpajakan saat melakukan koreksi fiskal atas biaya, sehingga terlebih dahulu sebelum melaporkan pajaknya dan memerhatikan ketentuan perpajakan dan prosedur pencatatan baik yang dapat di bebaskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analysis Multivariate Dengan Program SPSS*. 23 (VIII). Semarang:Badan Penerbit Universitas Dipenogoro
- G.R.Terry, 'Manajemen Sumber Daya Manusia', *Jurnal BAB II*, 2018, 1.
- Hayatun, M., & Ernawati, S. (2022). Pengaruh Kompensasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Pegawai. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*,
- Halim, R. (2017). Pengaruh Kompensasi dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan PT. Indocitra Anugerah Semesta.
- Patel. (2019). Tinjauan Pustaka Produktivitas Kerja, .
- Rizky Yanuar Agasi, 'PENGARUH KOMPENSASI DAN DISPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Studi Kasus Di PT. TIRTA UTAMA ABADI BANDUNG)', *Jurnal E - Publish Mandiri STIES STAN*, 2020
- Syafitri, R., & Wasiman. (2020). Pengaruh Disiplin dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Djitoe Mesindo Di Kota Batam. *Jurnal Ilmiah Core IT*.
- Simamora. (2015). Disiplin. *Disiplin Kerja*, 53(9), 610. Retrieved from http://herususilofia.lecture.ub.ac.id/files/2015/06/MAKALAH_MSDM_internasional.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta: Bandung.
- Arumbinang, N. A. (2015). A Sustainable Transportation System Model. *The Mulia Pratama*, 1(1), 41-50.
- Susanto, M. I., & Sadli, A. M. (2023). Implikasi Motivasi Kerja dan Kedisiplinan Terhadap Kinerja Pegawai Melalui Produktivitas Kerja Pada PT Pos Indonesia (Persero) Bekasi 17000. *Mulia Pratama Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(1), 63-75.
- Nurfai, N. A. F. (2015). The Effect of Promotion Cost and The Fixed Price on Sales Level of The PT. Aston Inti Makmur. *Mulia Pratama Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 1-10.